



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Perlindungan Hukum Investor Dalam Penanaman Modal Di Indonesia *Legal Protection for Investors in Capital Investment in Indonesia*

Johannes Triestanto¹, Lisda Apriliani Sobirin², Diana Pujiningsih³, Zulfikri Pohan⁴, Iwan Rasiwan⁵
Universitas Katolik Parahyangan Bandung¹, Universitas Kartamulia Purwakarta², Universitas Jayabaya³,
Universitas Islam Riau⁴, Universitas Kartamulia Purwakarta⁵

*Corresponding Author: E-mail: johannestriestanto@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 18 Jan, 2026

Revised: 08 Feb, 2026

Accepted: 23 Feb, 2026

Kata Kunci:

Perlindungan Hukum,
Investor, Penanaman Modal,
Kepastian Hukum, Indonesia

Keywords:

Legal protection, investors,
investment, legal certainty, Indonesia

DOI: 10.56338/jks.v9i2.7348

ABSTRAK

Perlindungan hukum investor merupakan elemen fundamental dalam menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, berkelanjutan, dan berdaya saing di Indonesia. Keberadaan jaminan hukum yang jelas dan konsisten tidak hanya berfungsi melindungi kepentingan investor, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada investor dalam kegiatan penanaman modal di Indonesia, baik bagi investor domestik maupun investor asing, serta mengkaji berbagai kendala yang muncul dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal, khususnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, serta didukung oleh kajian literatur dari jurnal hukum nasional yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara normatif, sistem hukum Indonesia telah menyediakan kerangka perlindungan yang mencakup prinsip perlakuan yang sama, kepastian hukum, perlindungan terhadap hak kepemilikan, serta mekanisme penyelesaian sengketa investasi. Selain itu, pemerintah juga berupaya memperkuat iklim investasi melalui pembaruan regulasi dan penyederhanaan prosedur perizinan. Namun, dalam praktiknya, perlindungan hukum tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal. Berbagai kendala seperti kompleksitas birokrasi, inkonsistensi kebijakan, serta lemahnya penegakan hukum masih menjadi faktor penghambat yang berpotensi menurunkan kepercayaan investor. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi hukum, harmonisasi regulasi, serta peningkatan kualitas lembaga pengawasan agar perlindungan hukum investor dapat terwujud secara efektif dan memberikan kepastian hukum yang berkelanjutan di Indonesia.

ABSTRACT

Legal protection for investors constitutes a fundamental element in creating a conducive, sustainable, and competitive investment climate in Indonesia. The existence of clear and consistent legal guarantees not only serves to protect investors' interests but also functions as a strategic instrument to support national economic growth. This article aims to analyze the forms of legal protection provided to investors in investment activities in Indonesia, covering both domestic and foreign investors, as well as to examine the challenges encountered in their practical implementation. This study employs a normative juridical approach by reviewing laws and regulations governing investment activities, particularly Law Number 25 of 2007 on Investment, supported by an analysis of relevant national legal journals and academic literature. The findings indicate that, from a normative perspective, the Indonesian legal system has established a legal framework that encompasses principles of equal treatment, legal certainty, protection of property rights, and mechanisms for investment dispute resolution. In addition, the government has undertaken various efforts to strengthen the investment climate through regulatory reforms and the simplification of licensing procedures. Nevertheless, in practice, the implementation of legal protection for investors has not yet been fully effective. Several obstacles, including bureaucratic complexity, regulatory inconsistency, and weaknesses in law enforcement, continue to pose significant challenges and may undermine investor confidence. These issues demonstrate a gap between normative legal provisions and their application in the field. Therefore, it is necessary to enhance the effectiveness of legal implementation, harmonize investment-related regulations, and improve the capacity and integrity of supervisory institutions. Such measures are essential to ensure effective legal protection for investors and to provide sustainable legal certainty, thereby fostering a more reliable and attractive investment environment in Indonesia.

PENDAHULUAN

Penanaman modal merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi modern, khususnya bagi negara berkembang seperti Indonesia (Untung, 2024). Investasi berperan sebagai sumber pembiayaan jangka panjang yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kapasitas produksi nasional, serta mempercepat alih teknologi dan manajemen. Dalam konteks globalisasi dan keterbukaan ekonomi, arus modal lintas negara menjadi semakin kompetitif. Negara-negara berlomba menciptakan iklim investasi yang menarik dengan menawarkan kepastian hukum, stabilitas kebijakan, serta perlindungan yang memadai bagi investor. Oleh karena itu, keberadaan sistem hukum yang mampu memberikan perlindungan efektif terhadap investor menjadi faktor penentu dalam menarik dan mempertahankan investasi.

Di Indonesia, penanaman modal memiliki posisi strategis dalam kerangka pembangunan nasional (Rachman et al., 2025). Pemerintah memandang investasi, baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing, sebagai instrumen penting untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Investasi tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto, tetapi juga berperan dalam pemerataan pembangunan antarwilayah, penguatan sektor industri, serta peningkatan daya saing ekonomi nasional di tingkat regional dan global. Namun demikian, besarnya potensi investasi tersebut tidak akan terwujud secara optimal tanpa dukungan sistem hukum yang memberikan rasa aman dan kepastian bagi para investor.

Perlindungan hukum investor pada dasarnya berkaitan dengan jaminan atas hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam kegiatan penanaman modal (Hasan, 2026). Investor membutuhkan kepastian bahwa modal yang ditanamkan dilindungi dari tindakan sewenang-wenang, perubahan kebijakan yang tidak terduga, serta risiko hukum yang tidak proporsional. Perlindungan hukum juga mencakup jaminan atas perlakuan yang adil dan setara, baik bagi investor domestik maupun investor asing, tanpa adanya diskriminasi. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali, tetapi juga sebagai sarana fasilitasi yang menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang secara khusus mengatur penanaman modal melalui Undang-Undang tentang Penanaman Modal (David, 2024). Undang-undang tersebut menegaskan prinsip-prinsip dasar perlindungan investor, antara lain kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, serta perlakuan yang sama bagi semua penanam modal. Selain itu, berbagai peraturan pelaksana dan kebijakan turunan juga diterbitkan untuk mendukung pelaksanaan penanaman modal di berbagai sektor. Namun, dalam praktiknya, keberadaan regulasi yang relatif komprehensif tersebut belum sepenuhnya mampu menjamin perlindungan hukum yang efektif bagi investor.

Salah satu permasalahan utama yang sering dihadapi investor di Indonesia adalah ketidaksesuaian antara norma hukum yang tertulis dengan implementasinya di lapangan (Manurung, 2025). Kompleksitas birokrasi, tumpang tindih regulasi, serta inkonsistensi kebijakan antarinstansi sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum. Kondisi ini dapat menghambat proses investasi dan menurunkan tingkat kepercayaan investor. Selain itu, dinamika perubahan kebijakan yang cepat, khususnya dalam sektor-sektor strategis, juga berpotensi menciptakan risiko hukum bagi investor yang telah menanamkan modalnya dalam jangka panjang.

Perlindungan hukum investor juga tidak dapat dilepaskan dari kualitas penegakan hukum dan efektivitas lembaga peradilan (Umbas, 2016). Investor membutuhkan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, adil, dan dapat diprediksi. Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa investasi sering kali menghadapi kendala berupa lamanya proses peradilan, biaya yang tinggi, serta putusan yang tidak konsisten. Kondisi ini mendorong sebagian investor untuk memilih mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti arbitrase. Namun demikian, efektivitas mekanisme tersebut tetap bergantung pada dukungan sistem hukum nasional.

Di sisi lain, perlindungan hukum investor harus tetap memperhatikan kepentingan nasional dan prinsip kedaulatan negara. Negara memiliki kewenangan untuk mengatur kegiatan ekonomi demi

melindungi kepentingan publik, lingkungan hidup, serta kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan investor tidak boleh dimaknai secara absolut tanpa mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan investor dan kepentingan nasional. Tantangan utama bagi pembentuk kebijakan adalah merumuskan regulasi yang mampu memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi investor, sekaligus menjaga ruang kebijakan negara untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan ekonomi.

Perkembangan ekonomi global dan regional juga memberikan pengaruh signifikan terhadap kebijakan penanaman modal di Indonesia. Persaingan antarnegara dalam menarik investasi semakin ketat, terutama di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara dengan sistem hukum yang stabil, birokrasi yang efisien, serta kebijakan investasi yang konsisten cenderung lebih diminati oleh investor. Dalam konteks ini, Indonesia dituntut untuk terus melakukan pembaruan dan penyempurnaan kebijakan hukum investasi agar tidak tertinggal dalam kompetisi global.

Selain faktor regulasi dan penegakan hukum, persepsi investor terhadap stabilitas politik dan keamanan juga memengaruhi keputusan investasi. Kondisi politik yang stabil dan sistem pemerintahan yang transparan akan meningkatkan kepercayaan investor terhadap iklim usaha suatu negara. Oleh karena itu, perlindungan hukum investor harus dilihat sebagai bagian integral dari tata kelola pemerintahan yang baik. Prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan investor.

Dalam konteks nasional, reformasi hukum dan birokrasi menjadi agenda penting untuk meningkatkan kualitas perlindungan hukum bagi investor (Pujiono et al., 2022). Penyederhanaan prosedur perizinan, digitalisasi layanan investasi, serta penguatan koordinasi antarinstansi merupakan langkah-langkah strategis yang perlu terus dikembangkan. Upaya tersebut diharapkan dapat mengurangi hambatan administratif dan meningkatkan efisiensi proses investasi. Namun demikian, reformasi tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan integritas aparaturnya penegak hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum investor merupakan isu yang kompleks dan multidimensional. Perlindungan tersebut tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada konsistensi kebijakan, efektivitas penegakan hukum, serta kualitas tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, kajian mengenai perlindungan hukum investor dalam penanaman modal di Indonesia menjadi sangat relevan untuk memahami sejauh mana sistem hukum nasional mampu menjawab tantangan investasi di era globalisasi. Pendahuluan ini menjadi landasan untuk menganalisis lebih lanjut aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan perlindungan investor serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepastian dan keamanan hukum dalam kegiatan penanaman modal di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Metode ini berfokus pada pengkajian norma-norma hukum positif yang mengatur perlindungan hukum investor dalam kegiatan penanaman modal di Indonesia. Pendekatan normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip hukum yang menjadi dasar pemberian perlindungan hukum bagi investor, baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing (Isnaini, 2017).

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan penanaman modal, khususnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal beserta peraturan pelaksanaannya. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami dan mengkaji konsep-konsep hukum yang relevan, seperti perlindungan hukum, kepastian hukum, keadilan, dan prinsip non-diskriminasi dalam konteks kegiatan investasi.

Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang secara langsung mengatur penanaman modal dan perlindungan investor. Bahan hukum sekunder mencakup buku teks hukum, artikel

jurnal ilmiah nasional, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli hukum yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan pendukung untuk memperjelas istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan atau library research. Teknik ini dilakukan dengan cara menginventarisasi, menelusuri, dan mengkaji secara sistematis seluruh bahan hukum yang relevan, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun literatur ilmiah. Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan sesuai dengan fokus permasalahan penelitian untuk memudahkan proses analisis.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum. Penafsiran tersebut meliputi penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai makna dan tujuan norma hukum yang mengatur perlindungan hukum investor. Hasil analisis selanjutnya disajikan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan secara sistematis ketentuan hukum yang berlaku serta memberikan analisis kritis terhadap efektivitas penerapannya dalam praktik penanaman modal di Indonesia.

PEMBAHASAN

Landasan Hukum Perlindungan Investor di Indonesia

Perlindungan hukum bagi investor di Indonesia secara normatif berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menjadi instrumen utama dalam mengatur kegiatan penanaman modal baik oleh investor domestik maupun investor asing. Undang-undang ini menegaskan prinsip perlakuan yang adil dan setara (equal treatment), non-diskriminasi, serta jaminan kepastian hukum sebagai fondasi utama dalam hubungan hukum antara negara dan investor. Prinsip-prinsip tersebut dimaksudkan untuk menciptakan rasa aman bagi investor dalam menanamkan modalnya di Indonesia, sekaligus mendorong terciptanya iklim investasi yang stabil dan berkelanjutan (Waluyo et al., 2025).

Undang-Undang Penanaman Modal memberikan jaminan terhadap hak-hak fundamental investor, antara lain perlindungan terhadap hak kepemilikan modal, kebebasan dalam pengalihan aset dan repatriasi keuntungan, serta hak untuk memperoleh kompensasi yang layak apabila terjadi tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan oleh negara. Pengaturan ini mencerminkan upaya negara untuk menyeimbangkan kepentingan investor dengan kewenangan negara dalam mengatur kegiatan ekonomi demi kepentingan umum. Dengan adanya jaminan tersebut, investor memiliki kepastian bahwa kegiatan investasinya dilindungi oleh hukum dan tidak mudah terpengaruh oleh kebijakan yang bersifat sewenang-wenang.

Selain Undang-Undang Penanaman Modal, perlindungan hukum investor juga diperkuat oleh berbagai regulasi sektoral yang bersifat komplementer. Di sektor pasar modal, misalnya, keberadaan peraturan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran strategis dalam melindungi kepentingan investor. Regulasi OJK menitikberatkan pada prinsip transparansi, keterbukaan informasi, dan akuntabilitas emiten guna memastikan bahwa investor memperoleh informasi yang akurat dan memadai sebelum mengambil keputusan investasi. Perlindungan ini sangat penting untuk mencegah praktik manipulasi pasar dan penyalahgunaan informasi yang dapat merugikan investor, khususnya investor ritel (Rachmadini, 2019).

Di samping itu, ketentuan di bidang perpajakan dan kepabeanan juga memberikan kontribusi dalam menciptakan kepastian hukum bagi investor. Insentif fiskal, kemudahan administrasi, serta kejelasan kewajiban pajak merupakan bagian dari perlindungan tidak langsung yang memengaruhi keputusan investasi. Dengan adanya sinkronisasi antara regulasi penanaman modal dan kebijakan fiskal, diharapkan investor dapat menjalankan kegiatan usahanya secara lebih efisien dan terprediksi.

Kepastian Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Investasi

Kepastian hukum merupakan salah satu aspek paling krusial dalam perlindungan hukum investor, karena berpengaruh langsung terhadap tingkat kepercayaan dan keberlanjutan kegiatan penanaman modal. Investor pada dasarnya membutuhkan jaminan bahwa peraturan yang mengatur investasi bersifat jelas, konsisten, dan dapat diprediksi dalam jangka panjang. Kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan kejelasan norma tertulis, tetapi juga mencakup konsistensi penerapan kebijakan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum. Tanpa kepastian hukum yang memadai, risiko investasi akan meningkat dan berpotensi menghambat arus modal masuk ke Indonesia (Apriadi et al., 2025).

Dalam konteks penanaman modal, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah memberikan dasar kepastian hukum melalui pengaturan hak dan kewajiban investor serta jaminan terhadap perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif. Undang-undang ini juga mengatur mekanisme penyelesaian sengketa antara investor dan pemerintah, yang dapat ditempuh melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian prosedural apabila terjadi konflik hukum yang berkaitan dengan kegiatan investasi, sehingga investor tidak berada dalam posisi yang rentan terhadap tindakan sepihak.

Mekanisme penyelesaian sengketa investasi di Indonesia pada dasarnya dapat dilakukan melalui pengadilan nasional, arbitrase, maupun alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Dalam praktiknya, arbitrase sering menjadi pilihan utama bagi investor, khususnya investor asing, karena dianggap lebih fleksibel, efisien, dan menjamin kerahasiaan para pihak. Keberadaan lembaga arbitrase nasional maupun internasional memberikan ruang bagi investor untuk memperoleh penyelesaian sengketa yang relatif cepat dan profesional. Namun demikian, efektivitas arbitrase tetap bergantung pada pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase oleh sistem hukum nasional.

Meskipun kerangka hukum penyelesaian sengketa telah tersedia, tantangan masih sering muncul dalam praktik. Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan sering kali dihadapkan pada permasalahan seperti lamanya proses persidangan, biaya perkara yang tinggi, serta inkonsistensi putusan. Kondisi ini berpotensi menurunkan kepercayaan investor terhadap efektivitas perlindungan hukum yang dijanjikan oleh negara. Selain itu, perbedaan penafsiran antarinstansi terhadap regulasi investasi juga dapat memicu sengketa hukum yang seharusnya dapat dihindari melalui koordinasi kebijakan yang lebih baik (Lazuardi et al., 2025).

Tantangan Implementasi Perlindungan Hukum Investor di Indonesia

Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang relatif komprehensif dalam memberikan perlindungan hukum bagi investor, implementasi ketentuan tersebut di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu permasalahan utama adalah adanya kesenjangan antara norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dengan praktik pelaksanaannya. Regulasi yang secara normatif memberikan jaminan kepastian hukum sering kali belum diikuti oleh penerapan yang konsisten, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi investor dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Tantangan lain yang signifikan adalah kompleksitas birokrasi dan tumpang tindih kewenangan antarinstansi. Proses perizinan investasi, meskipun telah mengalami berbagai upaya penyederhanaan, masih kerap dianggap berbelit-belit dan memakan waktu. Kondisi ini tidak hanya meningkatkan biaya investasi, tetapi juga membuka ruang terjadinya perbedaan interpretasi regulasi oleh aparat di tingkat pusat dan daerah. Akibatnya, investor dapat menghadapi hambatan administratif yang berpotensi menimbulkan sengketa hukum atau ketidakpastian terhadap keberlanjutan proyek investasi (Wala, 2024).

Selain aspek birokrasi, inkonsistensi kebijakan juga menjadi tantangan serius dalam perlindungan hukum investor. Perubahan kebijakan yang relatif cepat, baik di tingkat nasional maupun daerah, sering kali tidak disertai dengan masa transisi yang memadai. Hal ini dapat merugikan investor yang telah menanamkan modalnya berdasarkan regulasi sebelumnya. Ketidakpastian kebijakan tersebut berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan investor terhadap stabilitas iklim investasi di Indonesia dan berdampak pada keputusan investasi jangka panjang.

Tantangan implementasi juga berkaitan dengan kualitas penegakan hukum dan kapasitas aparat penegak hukum. Lemahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya manusia, serta kurangnya pemahaman terhadap hukum investasi dapat menghambat efektivitas perlindungan hukum investor. Dalam beberapa kasus, proses penegakan hukum yang tidak transparan dan tidak konsisten dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap sistem hukum nasional, sehingga investor memilih untuk mengalihkan investasinya ke negara lain yang dianggap lebih memberikan kepastian hukum.

Upaya Pemerintah dalam Memperkuat Perlindungan Hukum Investor

Dalam rangka meningkatkan daya tarik investasi dan memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi investor, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya reformasi di bidang regulasi dan kelembagaan. Upaya ini dilakukan sebagai respons terhadap dinamika ekonomi global serta meningkatnya persaingan antarnegara dalam menarik arus penanaman modal. Pemerintah menyadari bahwa keberhasilan kebijakan investasi tidak hanya ditentukan oleh besarnya potensi ekonomi, tetapi juga oleh kualitas sistem hukum dan kepastian regulasi yang diberikan kepada investor (Raditya, 2024).

Salah satu langkah strategis yang ditempuh pemerintah adalah pembaruan dan harmonisasi regulasi di bidang penanaman modal. Melalui penyederhanaan peraturan dan penyesuaian kebijakan, pemerintah berupaya mengurangi tumpang tindih regulasi yang selama ini menjadi sumber ketidakpastian hukum. Pembaruan tersebut bertujuan untuk menciptakan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan ekonomi dan kebutuhan investor, tanpa mengabaikan kepentingan nasional dan perlindungan terhadap masyarakat serta lingkungan hidup (Saputra & Sulistiyono, 2024).

Selain pembaruan regulasi, pemerintah juga memperkuat kelembagaan yang berperan dalam pengelolaan dan pengawasan investasi. Peran lembaga seperti Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjadi semakin penting dalam memberikan pelayanan terpadu kepada investor. Melalui sistem perizinan berbasis elektronik dan pelayanan satu pintu, pemerintah berupaya meningkatkan efisiensi proses investasi serta meminimalkan hambatan administratif. Digitalisasi layanan investasi ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sehingga investor memperoleh kepastian hukum yang lebih baik.

Upaya pemerintah juga mencakup penguatan mekanisme penegakan hukum dan penyelesaian sengketa investasi. Pemerintah mendorong peningkatan kualitas aparat penegak hukum dan lembaga peradilan agar mampu menangani sengketa investasi secara profesional dan berkeadilan. Selain itu, dukungan terhadap mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, seperti arbitrase dan mediasi, terus diperkuat untuk memberikan pilihan penyelesaian yang lebih efisien bagi investor. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan sistem perlindungan hukum yang responsif terhadap kebutuhan dunia usaha.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai perlindungan investor di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa kerangka hukum nasional telah menyediakan landasan normatif yang cukup komprehensif untuk menjamin kepastian dan keamanan investasi. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, beserta regulasi turunan di bidang pasar modal dan pengawasan sektor keuangan, menegaskan prinsip perlakuan adil, transparansi, serta non-diskriminasi bagi investor domestik maupun asing. Prinsip-prinsip tersebut menjadi fondasi penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan.

Peran lembaga pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan mekanisme penegakan hukum melalui pengadilan maupun alternatif penyelesaian sengketa menunjukkan adanya upaya institusional untuk melindungi hak-hak investor dari praktik yang merugikan. Namun demikian, efektivitas perlindungan hukum tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain terkait konsistensi penegakan hukum, kualitas pengawasan, serta literasi hukum dan keuangan investor.

Oleh karena itu, penguatan perlindungan investor tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada implementasi yang efektif, koordinasi antar lembaga, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi investor. Dengan perbaikan berkelanjutan pada aspek regulasi dan penegakan hukum, perlindungan investor di Indonesia diharapkan mampu memberikan kepastian hukum yang lebih kuat serta mendorong pertumbuhan investasi yang sehat dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriadi, M. A., Nakiyah, N. E., Mahalia, M., & Suherman, A. (2025). Peranan Alternative Dispute Resolution (ADR) Dalam Arbitrase Internasional Terhadap Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882, 3(1), 73-80.
- David, N. (2024). Perlindungan Hukum Investor Asing Dalam Investasi Langsung Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. *Indonesian Journal of Law*, 1(10), 284-297.
- Hasan, Y. A., SH, M., Marwan Mas, S. H., & Andi Tira, S. H. (2026). *Pengantar Ilmu Hukum*. Prenada Media.
- Isnaini, E. (2017). Tinjauan yuridis normatif perjudian online menurut hukum positif di indonesia. *Jurnal independent*, 5(1), 23-32.
- Lazuardi, O. Y., Maulana, R., Daulay, E., & Siregar, E. S. (2025). Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa di Pasar Modal Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 1772-1779.
- Manurung, C. M. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Asing Di Indonesia. *Jurnal Tambora*, 9(2), 63-67.
- Pujiono, P., Sulistianingsih, D., & Sugiarto, L. (2022). Reformasi Birokrasi Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission (Oss). *Arena Hukum*, 15(3), 652-674.
- Rachmadini, V. N. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal Dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan. *Jurnal Pena Justisia*, 18(02), 90-91.
- Rachman, S. N., Polontoh, H. M., Harefa, J. E., Harefa, A., & Yuliana, T. (2025). Analisis Hukum terhadap Aturan Hukum Penanaman Modal Asing dalam Mendorong Investasi di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4).
- Raditya, A. (2024). Peran Pemerintah Indonesia untuk Meningkatkan Perlindungan Hukum bagi Investor Asing Melalui Klausul Persetujuan Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (P4M) antara Indonesia-Singapura. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 4(4).
- Saputra, T. T., & Sulistiyono, A. (2024). Upaya Hukum Perlindungan Investor dari Potensi Risiko Investasi Cryptocurrency di Indonesia. *Gema Keadilan*, 11(1), 1-9.
- Umbas, R. (2016). Efektivitas Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Di Indonesia. *Lex Et Societatis*, 4(7).
- Untung, H. B., & SH, C. (2024). *Hukum Investasi*. Sinar Grafika.
- Wala, G. N. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Investor Melalui Transparansi Pelaporan Keuangan: Perspektif Hukum Pasar Modal. *Dinasti Accounting Review*, 1(4), 156-163.
- Waluyo, T., Prawesthi, W., & Amiq, B. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pada Investasi. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* (e-ISSN: 2776-1916), 5(05), 1-25.